



Nomor 900/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan
Pipit Lorong I No. 1, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan
Mantikulare, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan D3, pekerjaan PNS di Dinas Pariwisata
Halmahera Tengah, tempat kediaman di Kelurahan Soasio,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku
Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 900/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



1. Bahwa pada tanggal 16 April 2006, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/09/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tidore. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain;
- b. Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon, dan tidak menghormati Pemohon sebagai Suami ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2017, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan Termohon yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah ke kota Palu dengan berbagai alasan, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah.

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa adanya komunikasi lagi ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



1. Bukti Surat.

Dokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/09/IV/2006 tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan , Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon, sedangkan Termohon sebagai adik ipar ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2006;
- Bahwa saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado kemudian pindah rumah orang tua Termohon di Tidore Maluku Utara dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, selain itu Termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasehat dari Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sehingga saksi melihat keadaan rumah tangga serta Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi mengenai adanya pria idaman lain dalam rumah tangganya dan hal ini sudah menjadi rahasia umum dalam keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya Pemohon yang meninggalkan Termohon dan pulang ke Palu dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.02/RW.07, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi kenal Pemohon karena sebagai tante, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa - Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Semula setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manado kemudian pindah ke Tidore Maluku Utara dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau mendengar perkataan dan nasehat dari Pemohon sebagai suami;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di Tidore sehingga saksi melihat keadaan seoain itu Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya Pemohon yang meninggalkan Termohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon tidak mendengar perkataan dan nasehat Pemohon dan tidak hormat sama Pemohon, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat karena Termohon memiliki pria idaman lain serta tidak hormat sama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek
3. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. M. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)